



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini
2. Tempat lahir : Musi Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/374/XII/2022/Reskrim tertanggal 05 Desember 2022 sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/137/XII/2022/Reskrim tertanggal 06 Desember 2022 sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 342/L.6.11/Eoh.1/12/2022 tertanggal 9 Desember 2022 sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-42/N.6.11/Eoh.2/01/2023 tertanggal 02 Februari 2023 sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 09 Februari 2023 sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 9 Februari 2023 sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOBIRIN ALS SOBIRIN BIN SUGINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penggelapan dalam jabatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOBIRIN ALS SOBIRIN BIN SUGINI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) unit ban mobil berikut velegnya nerek Mile XL ukuran 750, 1(satu) unit ban mobil berikut velgnya merek gajah tunggal ukuran 750, 1(satu) unit ban mobil berikut velgnya merek Good Year ukuran 750, 1(satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota BG 8218 UK Nomor Rangka:MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin:W04DT-RJ13642**Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Jaya Saputra Bin Marinus.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOBIRIN ALS SOBIRIN BIN SUGINI bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja memiliki barang berupa 4 (empat) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK yang mana terdakwa masih masa training dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap terdakwa membawa mobil mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada,ban apo” dijawab terdakwa “ban ini lah mabil yang aku bawa”•
dijawab “nanti lah, kalau ada aku kabari” pada hari Kamis tanggal 24
Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama
narik/membawa aspal dan terdakwa menemuin Jaya Saputra Bin
Marinus berkata “cak mano yak” dijawab “nantilah aku temui orangnya
dulu” dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin
Marinus menelepon terdakwa “kalau nak tukar sinilah” lalu terdakwa
membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemuin
Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan
Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera
kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemuin can (dpo),dan
setelah tiba di tempat can (dpo) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut
velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2
(dua) buah ban seken dan can memberikan uang kepada terdakwa
sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya
terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu
tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemuin
Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2(dua) buah ban mobil berikut
velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya
Saputra Bin Marinus pergi ke Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas
Kabupaten Musi rawas untuk menemuin yong(dpo), dan setelah tiba
yong(dpo)) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek
Good Year ukuran 700 dan yong(dpo) memasang 2 (dua) buah ban
seken lalu yong(dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.
1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa
memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah
habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel,ganti ban
rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban PT. BRU (baniah rahmat utama) mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat
(1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOBIRIN ALS SOBIRIN BIN SUGINI bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja memiliki barang berupa 4 (empat) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK yang mana terdakwa masih masa training dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap terdakwa membawa mobil mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab "ada,ban apo" dijawab terdakwa "ban ini lah mabil yang aku bawa" dijawab "nanti lah, kalau ada aku kabari" pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama narik/membawa aspal dan terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "cak mano yak" dijawab "nantilah aku temui orangnya dulu" dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin Marinus menelepon terdakwa "kalau nak tukar sinilah" lalu terdakwa membawa 1(satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui can (dpo),dan setelah tiba di tempat can(dpo) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2(dua)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban seken dan can memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui yong(dpo), dan setelah tiba yong(dpo)) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan yong(dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu yong(dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel,ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban PT. BRU (baniah rahmat utama)mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 10.200.000.- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOBIRIN ALS SOBIRIN BIN SUGINI bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja memiliki barang berupa 4(empat) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK yang mana terdakwa masih masa training dengan gaji Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap terdakwa membawa mobil mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata “yak, ada orang yang mau nukar ban enggak” dijawab “ada, ban apo” dijawab terdakwa “ban ini lah mabil yang aku bawa” dijawab “nanti lah, kalau ada aku kabari” pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama narik/membawa aspal dan terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata “cak mano yak” dijawab “nantilah aku temui orangnya dulu” dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin Marinus menelepon terdakwa “kalau nak tukar sinilah” lalu terdakwa membawa 1(satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui can (dpo), dan setelah tiba di tempat can(dpo) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2(dua) buah ban seken dan can memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke Jln.Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui yong(dpo), dan setelah tiba yong(dpo) membuka 2(dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan yong(dpo) memasang 2(dua) buah ban seken lalu yong(dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban PT. BRU (baniah rahmat utama) mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurpaizin Als Nunung Bin Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama) yang beralamat di Desa Lake Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh terdakwa yang mana diketahui bahwa terdakwa Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT.BRU sebagai Kepala Logistik di PT.BRU;
- Bahwa pelaku penggelapan tesebut adalah terdakwa Ahmad Sobirin yang mana Terdakwa yang telah membawa mobil jenis DUTRO BG 8218 UK;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sobirin bekerja di PT.BRU lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa merk ban mobil digelapkan oleh Terdakwa adalah ban mobil merk GOOD YEAR;
- Bahwa ban mobil berikut velegnya yang telah ditukar tambah oleh terdakwa ada 4 (empat) unit ban mobil yang telah ditukar oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang alami oleh PT.BRU ditaksir sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban dan veleg tersebut baru 1 (satu) minggu digunakan untuk operasional PT BRU sehingga ban dan velegnya tersebut masih baru;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sobirin di PT.BRU bekerja sebagai sopir pengangkut pasir;
- Bahwa terdakwa Ahmad Sobirin melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdra.Jaya Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui ketika melakukan pengecekan terhadap ban mobil dan veleg mobil yang di bawa terdakwa Ahmad Sobirin tersebut yang mana ban mobil beserta velegnya sudah berbeda dan kelihatan ban tersebut sudah pecah semua dan merk ban mobil tersebut sudah berubah/lain merk sehingga Saksi mendapat temuan perihal dan mobil berikut velegnya yang telah ditukar oleh pelaku selanjutnya Saksi konfirmasi dengan terdakwa Ahmad Sobirin yang mana ianya telah menjual ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU dengan cara ditukar tambah dengan ban seken.bnekas yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Kel.Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan terdakwa tersebut menukar 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban seken berikut velegnya dan dari itu terdakwa mendapat keuntungan yang kedua pelaku melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan orang yang berhenti di rumah makan di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dan terdakwa menukar 2 (dua) unit ban berikut veleg mobil milik PT.BRU dengan ban seken dan dari perbuatan terdakwa ianya mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642 yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan gaji karena bekerja belum sampai 1 (satu) bulan atau sekira 20 (dua puluh) hari dan masih dalam proses training bekerja sebagai sopir;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk uang makan sehar-hari tidak ada akan tetapi ada uang transport dalam hal bekerja di PT.BRU tersebut yaitu pada saat kedua Terdakwa tersebut ada tarikan dari PT.BRU untuk menggunakan mobil tersebut ada berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu kali tarikan atau angkutan;
- Bahwa terdakwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdra.Samsul yang mengabsen harian dan terdakwa tersebut belum satu bulan bekerja di PT.BRU;
- Bahwa cara terdakwa menukarkan ban mobil berikut veleg nya milik PT.BRU dengan cara menukar ban yang baru dengan ban seken tersebut dibagian belakang sebelah kiri dan kanan di mobil Dump Truk BG 8218 UK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja terdakwa telah menukar tambah ban berikut veleg mobil PT.BRU tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang dari hasil menggelapkan ban dan veleg mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa peranan dari Jaya Saputra yang menunjukkan tempat jual ban mobil dan sdra. Jaya Saputra tidak ikut melakukan penggelapan;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil/menukar ban mobil tersebut secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Samsul Rizal Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama) yang beralamat di Desa Lake Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh terdakwa yang mana diketahui bahwa terdakwa Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Ahmad Sobirin yang mana Terdakwa yang telah membawa mobil jenis DUTRO BG 8218 UK;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.BRU lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Ban mobil yang digelapkan merk GOOD YEAR;
- Bahwa ada 4 (empat) unit ban mobil beserta velegnya yang telah ditukar oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT.BRU ditaksir sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ban dan veleg tersebut baru 1 (satu) minggu digunakan untuk operasional PT BRU sehingga ban dan velegnya tersebut masih baru;
- Bahwa Terdakwa di PT.BRU bekerja sebagai sopir pengangkut pasir;
- Bahwa terdakwa Ahmad Sobirin melakukan penggelapan tersebut bersama-sama dengan sdra.Jaya Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika melakukan pengecekan terhadap ban mobil dan veleg mobil yang di bawa terdakwa Ahmad Sobirin tersebut yang mana ban mobil beserta velegnya sudah berbeda dan kelihatan ban tersebut sudah pecah semua dan merk ban mobil tersebut sudah berubah/lain merk sehingga Saksi mendapat temuan perihal dan mobil berikut velegnya yang telah ditukar oleh pelaku selanjutnya Saksi konfirmasi dengan terdakwa Ahmad Sobirin yang mana ianya telah menjual ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU dengan cara ditukar tambah dengan ban seken.bnekas yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Kel.Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan terdakwa tersebut menukar 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya milik PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban seken berikut velegnya dan dari itu terdakwa mendapat keuntungan yang kedua pelaku melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan orang yang berhenti di rumah makan di Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dan terdakwa menukar 2 (dua) unit ban berikut veleg mobil milik PT.BRU dengan ban seken dan dari perbuatan terdakwa ianya mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642 yang dihadirka dipersidangan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan gaji karena bekerja belum sampai 1 (satu) bulan atau sekira 20 (dua puluh) hari dan masih dalam proses training bekerja sebagai sopir;
- Bahwa untuk uang makan sehar-hari tidak ada akan tetapi ada uang transport dalam hal bekerja di PT.BRU tersebut yaitu pada saat kedua Terdakwa tersebut ada tarikan dari PT.BRU untuk menggunakan mobil tersebut ada berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu kali tarikan atau angkutan;
- Bahwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada Saksi sebagai kepala kendaraan yang mengabsen harian dan terdakwa tersebut belum satu bulan bekerja di PT.BRU;
- Bahwa cara terdakwa menukarkan ban mobil berikut veleg nya milik PT.BRU dengan cara menukar ban yang baru dengan ban seken tersebut dibagian belakang sebelah kiri dan kanan di mobil Dump Truk BG 8218 UK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa saja terdakwa telah menukar tambah ban berikut veleg mobil PT.BRU tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang dari hasil menggelapkan ban dan veleg mobil tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki mobil yang dipakai terdakwa;
- Bahwa peranan dari Sdra. Jaya Saputra yang menunjukkan tempat jual ban mobil dan sdra. Jaya Saputra tidak ikut melakukan penggelapan;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil/menukar ban mobil tersebut secara bertahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Jaya Saputra Bin Marinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Sobirin bersama dengan Saksi;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa Ahmad Sobirin menukar ban mobil Dump Truk Dutro Merk Good Year milik PT.BRU sebanyak 4 (empat) unit dengan ban mobil seken yang mana Saksi diberi imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika ada pemeriksaan dari pusat PT.BRU terdakwa Ahmad Sobirin telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana terjadinya penggelapan tersebut melalui perantara Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa Ahmad Sobirin dilaporkan oleh pihak PT.BRU tersebut kepolisi dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan tersebut bersama dengan rekan Saksi terdakwa Ahmad Sobirin yang mana Saksi menggelapkan dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan terdakwa Ahmad Sobirin menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan terdakwa Ahmad Sobirin mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi membantu terdakwa Ahmad Sobirin melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara Saksi mencari orang yang mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana Saksi menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana terdakwa Ahmad Sobirin mendapat keuntungan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi untuk mencari siapa orang yang mau melaksanakan jual beli dengan cara tukar tambah ban baru berikut veleg mobil dari PT.BRU dan Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen dan karena Saksi sudah lama bekerja di PT.BRU maka gaji Saksi berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau tergantung dengan jumlah penarikan bahan-bahan dari PT.BRU tersebut;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan penggelapan dengan dengan cara berawal dari terdakwa meminta bantuan Saksi sebagai perantara untuk mencarikan orang yang mau diajak jual beli dengan cara tukar tambah ban mobil berikut velegnya dari PT.BTU dengan ban seken dan selanjutnya Saksi bersedia membantu terdakwa yang mana di Kelurahan Sumber Agung dengan sdra.Can dengan menukar tambah 2 (dua) unit ban berikut velegnya dan Terdakwa Ahmad Sobirin mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang di terawas Terdakwa Ahmad Sobirin menukar lagi 2 (dua) unit ban mobil dan velegnya dari PT.BRU tersebut dengan sdra.Yong yang merupakan sopir mobil yang berhenti di rumah makan di kel.Terawas dan ianya juga mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi diberi bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.BRU (Bania Rahmat Utama);
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa bersama dengan rekan kerja Terdakwa saksi Jaya Saputra;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa menukar ban mobil Dump Truk Dutro Merk Good Year milik PT.BRU sebanyak 4 (empat) unit dengan ban mobil seken yang mana saksi Jaya Saputra diberi imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan ketika ada pemeriksaan dari pusat PT.BRU Terdakwa telah diketahui telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana terjadinya penggelapan tersebut melalui perantara Saksi Jaya Saputra selanjutnya Terdakwa dan saksi Jaya Saputra dilaporkan oleh pihak PT.BRU tersebut kepolisi dalam perkara penggelapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa saksi Jaya Saputra yang mana saksi Jaya Saputra membantu Terdakwa menggelapkan dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan Terdakwa menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi Jaya Saputra membantu Terdakwa melakukan penggelapan lagi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara saksi Jaya Saputra mencari orang yang mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana saksi Jaya Saputra menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana Terdakwa mendapat keuntungan lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Jaya Saputra mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT.BRU sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di PT.BRU tersebut ada absen harian yang mana ketika masuk kerja ada kepala kendaraan yang bernama sdr.Samsul yang mengabsen dan karena Terdakwa belum satu bulan bekerja di PT.BRU tersebut maka Terdakwa belum mendapat gaji;
- Bahwa Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membenari pak desel sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti ban rekan Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT.BRU untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750;
- 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750;
- 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggantian ban berikut velegnya tanpa izin diketahui setelah saksi Nurpazin melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh terdakwa yang mana diketahui bahwa terdakwa Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bania Rahmat Utama (BRU) yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang mana Terdakwa masih dalam masa training dengan jabatan sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pembayaran atau gaji dari PT.BRU dalam masa training sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap membawa mobil terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK, terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab "ada, ban apo" dijawab terdakwa "ban ini lah mabil yang aku bawa"• dijawab "nanti lah, kalau ada aku kabari" pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama narik/membawa aspal dan terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "cak mano yak" dijawab "nantilah aku temui orangnya dulu" dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin Marinus menelepon terdakwa "kalau nak tukar sinilah" lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8218 UK menemui Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke arah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui Can (dpo), dan setelah tiba di tempat Can (dpo) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2 (dua) buah ban seken dan Can memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui Yong (dpo), dan setelah tiba Yong (dpo)) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan Yong (dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu Yong (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban PT. BRU (Baniah Rahmat Utama) mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp10.200.000.00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bania Rahmat Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRU) yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang mana Terdakwa masih dalam masa training dengan jabatan sebagai sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pembayaran atau gaji dari PT.BRU dalam masa training sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap membawa mobil terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa penggantian ban berikut velegnya tanpa izin diketahui setelah saksi Nurpazin melakukan pemeriksaan yang mana hasilnya ditemukan 4 (empat) unit ban mobil berikut velegnya dari mobil BG 8218 UK jenis DUTRO telah ditukar oleh terdakwa yang mana diketahui bahwa terdakwa Ahmad Sobirin adalah karyawan di PT.BRU;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK, terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab "ada, ban apo" dijawab terdakwa "ban ini lah mabil yang aku bawa"• dijawab "nanti lah, kalau ada aku kabari" pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama narik/membawa aspal dan terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "cak mano yak" dijawab "nantilah aku temui orangnya dulu" dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin Marinus menelepon terdakwa "kalau nak tukar sinilah" lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui Can (dpo), dan setelah tiba di tempat Can (dpo) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2 (dua) buah ban seken dan Can memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong (dpo), dan setelah tiba Yong (dpo)) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 dan Yong (dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu Yong (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diketahui bahwa terdakwa telah menjual barang berupa 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya milik PT Baniah Rahmat Utama (BRU) tersebut telah dilakukan secara melawan hak karena telah terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Baniah Rahmat Utama (BRU) selaku pemilik 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut atau setidaknya terdakwa bertentangan dengan hak PT Baniah Rahmat Utama (BRU).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur **“Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”** telah dan terpenuhi;

Ad. 3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pekerjaan terdakwa pada PT Baniah Rahmat Utama (BRU) adalah sebagai sopir, yang mana sebagai sopir Terdakwa mempunyai tugas untuk mengantarkan barang sesuai dengan tujuan tempat pengantaran barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut karena terdakwa merupakan sopir dari PT Baniah Rahmat Utama (BRU) yang membawa mobil dump truck Toyota Dutro BG 8218 UK;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **"Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bania Rahmat Utama (BRU) yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dan Jasa yang mana Terdakwa masih dalam masa training dengan jabatan sebagai sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pembayaran atau gaji dari PT.BRU dalam masa training sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap membawa mobil terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan terdakwa tersebut diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT. Bania Rahmat Utama (BRU) dengan jabatan sebagai sopir yang mendapatkan gaji atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **"Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"** telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Doen Pleger atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) ataupun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (dader) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa bermula dari terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.BRU membawa mobil Toyota Dutra BG 8218 UK, terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "yak, ada orang yang mau nukar ban enggak" dijawab "ada, ban apo" dijawab terdakwa "ban ini lah mabil yang aku bawa"• dijawab "nanti lah, kalau ada aku kabari" pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus sama-sama narik/membawa aspal dan terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus berkata "cak mano yak" dijawab "nantilah aku temui orangnya dulu" dan pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB Jaya Saputra Bin Marinus menelepon terdakwa "kalau nak tukar sinilah" lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah mobil Toyota Dutra BG 8218 UK menemui Jaya Saputra Bin Marinus selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Jaya Saputra Bin Marinus pergi kearah Pinggir Jalan lintas sumatera kelurahan sumber agung Lubuklinggau Utara menemui Can (dpo),dan setelah tiba di tempat Can (dpo) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 setelah itu can memasang 2 (dua) buah ban seken dan Can memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus langsung pergi. pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menemui Jaya Saputra Bin Marinus untuk menjual 2 (dua) buah ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 700 kemudian terdakwa dan Jaya Saputra Bin Marinus pergi ke Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kabupaten Musi rawas untuk menemui Yong (dpo), dan setelah tiba Yong (dpo)) membuka 2 (dua) buah ban mobil berikut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



velegnya merek Good Year ukuran 700 dan Yong (dpo) memasang 2 (dua) buah ban seken lalu Yong (dpo) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada Jaya Saputra Bin Marinus sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil dari menjual ban mobil telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membenari pak desel, ganti ban rekan dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual 4 (empat) buah ban mobil merek Good Year beserta velegnya dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Jaya Saputra, sehingga dengan demikian unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi;

A.d.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menjual ban mobil beserta velegnya bersama dengan rekan Terdakwa saksi Jaya Saputra yang mana saksi Jaya Saputra membantu Terdakwa menjual dengan cara menukar ban mobil baru dengan ban mobil seken yang pertama pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib dikelurahan Sumber Agung tepatnya ditempat ban pinggir jalan Lintas Sumatera Kecamatan Lubuklinggau Utara dan Terdakwa menukar ban mobil baru berikut velegnya dari PT.BRU sebanyak 2 (dua) unit dengan ban mobil seken berikut velegnya tersebut dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi Jaya Saputra membantu Terdakwa menjual kembali ban mobil beserta velegnya tersebut pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Terawas Kecamatan Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan cara saksi Jaya Saputra mencarikan orang yang mau nukar tambah ban mobil berikut velegnya dari mobil PT.BRU yang mana saksi Jaya Saputra menemukan orang yang berhenti di rumah makan di kelurahan Terawas Kecamatan Kabupaten Musi Rawas dan kemudian transaksi dilakukan yang mana Terdakwa mendapat keuntungan lagi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Jaya Saputra mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750, 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750, 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642, dikarenakan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Jaya Saputra Bin Marimus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Baniah Rahmat Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan Karena Hubungan Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sobirin Alias Sobirin Bin Sugini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit ban mobil berikut velegnya merek Mile-XL ukuran 750,
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Gajah Tunggal ukuran 750,
 - 1 (satu) unit ban mobil berikut velegnya merek Good Year ukuran 750,
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Toyota BG 8218 UK, Nomor Rangka: MHFC1JU43A5004785 dan Nomor Mesin: W04DT-RJ13642;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Jaya Saputra Bin Marimus;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Llg